

DAMPAK REKLAMASI DAERAH TAMBANG TERHADAP PESISIR PANTAI DAERAH MOROWALI

Dimas Fitrawan, A. Rachmat Hidayat Perdana, Agus salim, Fitrahwati Nur,
Sri Wanti, dan Salsa Fitrah

Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

Email : dimasfitrawan30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Daerah Tambang Pesisir Pantai Morowali yang telah direklamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis-jenis kerusakan, menentukan tingkat kerusakan, dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan akibat kegiatan Reklamasi Didaerah Morowali. Strategi dan kebijakan pengelolaan lingkungan yaitu pembukaan dan penyiapan lahan dibatasi sesuai kebutuhan lahan untuk usaha pertambangan bijih nikel dan sarana prasarana pertambangan, melakukan kegiatan penataan lahan (reklamasi) untuk selanjutnya dilakukan revegetasi pada lokasi bekas penambangan, pembuatan kolam pengendapan, melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam disertai dengan penegakan hukum yang tepat.

Kata Kunci : *Dampak reklamasi di wilayah pesisir, Daerah tambang*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pesisir pantai merupakan kegiatan yang mengubah wilayah perairan pantai menjadi wilayah daratan. Secara teknis kegiatan reklamasi mengubah tinggi atau level muka air laut pada batas-batas tertentu untuk dikeringkan atau diadakan pengurukan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentang reklamasi diatur pada Pasal 34, reklamasi pantai telah memiliki dasar hukum, walaupun aspek perencanaan dan pelaksanaan reklamasi, masih akan diatur dengan Peraturan Presiden, setidaknya secara filosofi, reklamasi telah mendapat bingkai hukum dalam pelaksanaannya [5]. Namun sebelum keputusan Direktur Jenderal pesisir dan Pulau-Pulau kecil No. SK.64D/P3K/IX/2004 tentang pedoman Reklamasi di wilayah Pesisir. Kemudian dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan Tanah, juga mengatur tentang reklamasi. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 12 PP No.16 Tahun 2004 bahwa reklamasi adalah pengerukan wilayah perairan guna memperluas ruang daratan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah [3]. Kemudian mengenai Daerah Tambang di Kabupaten Morowali memiliki potensi pertambangan yang begitu melimpah yang tersebar dibebberapa kecamatan. Sehingga pada tahun 2001 Perusahaan BUMN milik Negara dalam hal ini Pertamina bekerjasama melalui kontrak kerjasama dengan perusahaan swasta PT. Medco E&P Tomori Sulawesi untuk melakukan tahap eksplorasi dan selanjutnya aktif produksi minyak dan gas bumi pada tahun 2005. Sektor Migas telah menjadi elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 1980-an Indonesia merupakan Negara pengekspor minyak di dunia. Indonesia telah menempatkan paradigma pendirian perusahaan tambang sebagai agen pembangunan, agen modernitas yang akan membawa perubahan untuk pembangunan sosial ekonomi [2].

Salah satu sektor yang menyumbang devisa negara yang dominan adalah sector pertambangan. Sektor ini menyumbang 36% dari pendapatan negara pada tahun 2008 [4]. Sektor pertambangan selain sebagai sumber devisa, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga akan berdampak positif dalam pembukaan lapangan kerja. Sektor pertambangan merupakan sektor yang strategis, selain itu bagi daerah yang kaya sumberdaya alamnya, pertambangan merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut (Djajadiningrat, 2007) Pembangunan pertambangan yang merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 pada hakikatnya merupakan upaya pengembangan sumber daya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil tambang. Upaya tersebut bertumpu pada pendayagunaan berbagai sumber daya, terutama sumber daya alam mineral dan energi, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Pembangunan pertambangan merupakan bagian integral dari, pembangunan nasional dalam rangka



mewujudkan citacita bangsa mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, antara lain dampak sosial dan dampak ekonomi pada masyarakat disekitar pertambangan [1].

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data primer diperoleh dengan observasi, pengukuran langsung dilapangan, pencatatan dan wawancara. Data sekunder didapatkan dari instansi yang terkait dengan tema penelitian dan studi literatur. Penilaian tingkat kerusakan lingkungan dengan metode skoring dan indeks pencemar. Strategi dan kebijakan pengelolaan lingkungan pada kegiatan penambangan bijih nikel dirumuskan dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial, dan institusi serta analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian Dari Dampak Reklamasi Daerah Tambang Terhadap Pesisir Pantai Morowali Perencanaan

Tujuan dari reklamasi daerah tambang terhadap pesisir Pantai Morowali adalah untuk mendapatkan lahan baru guna kepentingan bisa untuk objek wisata, dijadikan kawasan pemukiman mewah ataupun kawasan industri. Reklamasi dilakukan karena tanah yang ada didarat sudah susah dan untuk membangun harus menggusur pemukiman warga, maka dari itu dilakukan proses reklamasi pada pesisir pantai. Pembuatan reklamasi pada pesisir pantai ditunjukkan agar bisa membangun tanpa harus menggusur pemukiman warga.

Tabel 1. Rekapitulasi pengelolaan reklamasi daerah tambang terhadap pesisir Pantai Morowali dari perencanaan

No	Perencanaan (Planning)	Amenitas (Fasilitas)	Accessibilities (Aksesibilitas /Transportasi)	Ancillari (Kelembagaan)	Attraction (Atraksi)
1	Tujuan	Mendapatkan lahan baru guna kepentingan bisa untuk objek wisata, dijadikan kawasan pemukiman mewah ataupun kawasan industri	Menyediakan aksesibilitas yang aman	Menciptakan struktur organisasi yang jelas	Memperoleh manfaat
2	Sasaran	Tempat pertambangan atau lahan baru	Tempat pertambangan atau lahan baru	Tempat pertambangan atau lahan baru	Tempat pertambangan atau lahan baru
3	Biaya	Perusahaan atau pemerintahan	Perusahaan atau pemerintahan	Perusahaan atau pemerintahan	Perusahaan atau pemerintahan
4	Rencana Pelaksanaan	Membangun lahan batu guna kepentingan tambang maupun hal lainnya	Membangun lahan batu guna kepentingan tambang maupun hal lainnya	Membangaun lahan batu guna kepentingan tambang maupun hal lainnya	Membangaun lahan batu guna kepentingan tambang maupun hal lainnya

5	Tempat Pelaksanaan	Pesisir Pantai Morowali	Pesisir Pantai Morowali	Pesisir Pantai Morowali	Pesisir Pantai Morowali
6	Pelaku Pelaksanaan	Pengelola tambang atau dinas pemerintahan	Pengelola tambang atau dinas pemerintahan	Pengelola tambang atau dinas pemerintahan	Pengelola tambang atau dinas pemerintahan
7	Waktu Pelaksanaan	Belum Diketahui	Belum Diketahui	Belum Diketahui	Belum Diketahui

Pengorganisasian

Struktur dari pengelolaan reklamasi tambang daerah Pesisir Pantai Morowali terdiri dari Dinas Pemerintahan dan Pengelola Tambang. Tugas dan tanggung jawab bersifat khusus. Pelaporan hanya dilakukan secara lisan, hasil rekapitulasi dapat dilihat padatable berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Pengelolaan Reklamasi Daerah Tambang Di Pesisir Pantai Morowali dari pengorganisasian

No	Organisasi (Organizing)	Amenitas (Fasilitas)	Accessibilities (Aksesibilitas/Transparansi)	Ancillari (Kelembagaan)	Attraction (Atraksi)
1	Struktur organisasi	Pengelola tambang dan Dinas pemerintahan	Pengelola tambang dan Dinas pemerintahan	Pengelola tambang dan Dinas pemerintahan	Pengelola tambang dan Dinas pemerintahan
2	Tugas dan tanggung jawab	Bersifat umum	Bersifat umum	Bersifat umum	Bersifat umum
3	Pelaporan	Lisan dan Tulisan	Lisan dan Tulisan	Lisan dan Tulisan	Lisan dan Tulisan

Pengarahan

Pengarahan Dari Pengelolaan Reklamasi Daerah Tambang Pesisir Pantai Morowali, untuk sub indikator mengarah pada tujuan yang bersifat umum. Cara pengarahan dilakukan saling mengingatkan dan secara lisan, hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pengelolaan Reklamasi Daerah Tambang Di Pesisirpantai Morowali dari pengarahan

No	Pengarahan (Actuating)	Amenitas (Fasilitas)	Accessibilities (Aksesibilitas/Transparansi)	Ancillari (Kelembagaan)	Attraction (Atraksi)
1	Mengarah pada tujuan	Bersifat umum	Bersifat umum	Bersifat umum	Bersifat umum
2	Cara pengarahan	Lisan dan Tulisan	Lisan dan Tulisan	Lisan dan Tulisan	Lisan dan Tulisan

Pengawasan

Pengawasan dari Pengelolaan Reklamasi Daerah Tambang Di Pesisir Pantai Morowali, terdiri dari Pengelola Tambang Dan Dinas Pemerintahan. Cara pengawasan dilakukan dengan kunjungan rutin dan juga pelaporan langsung. Hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4. Rekapitulasi Pengelolaan Reklamasi Daerah Tambang Di Pesisir Pantai Morowali dari Pengawasan

No	Pengawasan (Controlling)	Amenitas (Fasilitas)	Accessibilities (Aksesibilitas/Transportasi)	Ancillari (Kelembagaan)	Attraction (Atraksi)
1	Pelaku supervisi	Pengelola tambang dan dinas pemerintahan	Pengelola tambang dan dinas pemerintahan	Pengelola tambang dan dinas pemerintahan	Pengelola tambang dan dinas pemerintahan
2	Cara pengarahan	Memantau	Memantau	Memantau	Memantau
3	Hambatan	Masih minim fasilitas	Masih minim fasilitas	Masih minim fasilitas	Masih minim fasilitas

PEMBAHASAN

Perencanaan reklamasi sudah seharusnya diselaraskan dengan rencana tata ruang kota. Tata ruang kota yang baru nantinya harus memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terusmenerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan. Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah melalui sebuah kajian teknis terhadap seberapa besar kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya lalu disampaikan secara terbuka kepada publik. Penting diingat reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dan dinamis, hal ini tentunya akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut dan sebagainya.

Bukan itu saja, sudah mejadi hukum alam, kegiatan mereklamasi pantai akan menyebabkan kenaikan masa air dan memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu dilakukan, namun juga dikawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistem alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang naik bahkan telah memasuki kawasan pemukiman

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dengan melihat dampak positif dan negatif diatas sudah seharusnya para kontraktor dan pengembang harus lebih peduli untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitarnya, meskipun tujuannya baik untuk menambah lahan maupun wilayah tambang, namun jika pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang baik, warga pesisir pantai yang akan menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh reklamasi tersebut.

SARAN

Sebaiknya dalam Pengelolaan Reklamasi Daerah Tambang di Pesisir Pantai Morowali, perlu memperhatikan kondisi pesisir pantai , maupun ekosistem biotik laut dan menghindari kerusakan alam yang berlebih, ikan dan terumbu karang yang ada didasar laut akan mati karna tertimbun jutaan kubik pasir dan lalu lalang kapal pengangkut pasir akan mencemari perairan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Carl Joachin Friedrich. 2008. The Philosophy of law in Historical Perspective. The University of Chicago Press.
- [2] Danusaputro M., 1980. Hukum Lingkungan. Binacipta, Jakarta
- [3] Pasal 12 PP No.16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan Tanah
- [4] Kementerian ESDM. 2009 . pendapatan negara pada tahun 2008
- [5] UU No. 27 Tahun 2007

